

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang selamanya hidup dengan manusia lain (bermasyarakat) dimana ia tidak sanggup merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia perlu manusia lain untuk perihal tersebut, sebagai makhluk hidup yang hidup berkelompok maka tidak terlepas dari adanya sebuah pertalian dan komunikasi antar tiap-tiap individu atau kelompok. Interaksi yang terjalin berikut dapat mempermudah untuk saling berkomunikasi sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan baik dan untuk bersosialisasi dengan orang lain dapat dimulai dari lingkungan terdekat kita seperti keluarga atau lingkungan diluar dari keluarga (kawan sebaya, kawan kerja bahkan pasangan).

Kebutuhan akan bersosialisasi dengan manusia lain, manusia juga memiliki kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dari orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mewujudkannya dalam sebuah hubungan berbalut rasa sayang dan rasa ingin memiliki hal ini disebut sebagai pacaran (*dating*) yaitu proses saling mengenal sebelum memutuskan serius untuk menjalin hubungan yang lebih serius dalam sebuah ikatan pernikahan. Hal ini juga menjadi alasan untuk berpacaran adalah proses interaksi personal antara dua jenis kelamin yang berbeda, trend status sosial dalam masyarakat, sebagai tempat untuk membagi cerita dalam mencurahkan isi

hati satu sama lain, mencari *support system* selain dari keluarga, teman dan memilih pasangan hidup.

Dengan seiring berjalannya waktu, hubungan pacaran yang awalnya dianggap manis, saling melindungi dan mengasihi satu sama lain selanjutnya berubah dan berkembang menjadi hubungan yang tidak sehat (*toxic relationship*) bahkan faktanya yang terjadi adalah berbagai bentuk kekerasan yang didapatkan selama menjalani hubungan berpacaran bahkan dapat berpengaruh pada psikologis dan kehidupan sosial mereka. Menurut Solferino dan Tessitore dalam Adelwys Hubungan beracun (*toxic relationship*) merupakan hubungan yang ditandai dengan adanya tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang sedang menjalin sebuah hubungan dan perilaku tersebut dapat berdampak secara fisik dan emosional pada pasangannya. (Solferino dan Tessitore, 2019).

Hubungan beracun (*toxic relationship*) pada hubungan berpacaran ditandai dengan adanya keegoisan, kecemburuan yang berlebihan dan sulit menjadi diri sendiri karena akibat dikendalikan oleh pasangan yang kemudian akan mengakibatkan suatu tindakan dalam bentuk kekerasan seperti kekerasan secara fisik, kekerasan verbal berdampak kepada psikis seseorang dan kekerasan secara finansial.

Menurut Wahyu dan Sukma (dalam Sharma 2015), Secara sosiologis pacaran ialah sebuah bentuk relasi sosial antar individu yang mirip dengan hubungan sosial yang melibatkan dua orang seperti hubungan antar orang tua dengan anak, hubungan persahabatan bahkan seperti hubungan antara suami

dengan istri dan tentunya hubungan pacaran pun sering terjadi konflik didalamnya. Pacaran dimulai pada masa remaja dimana terjadi perubahan radikal dari yang tidak menyukai lawan jenis menjadi lebih menyukai serta ingin diterima, diperhatikan dan dicintai oleh lawan jenisnya. (Adawiyah. 2004 : 74 Dalam masyarakat, pacaran sudah menjadi hal yang biasa dan kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan remaja, tapi juga oleh anak-anak.

Tugas pokok dari mahasiswa adalah mengikuti dan menjalani kegiatan akademik selama masa studinya di Perguruan Tinggi berlangsung dan dapat menyelesaikan masa perkuliahan tepat waktu. Di dunia perkuliahan terdapat fenomena sosial yaitu kekerasan dalam pacaran di kalangan Mahasiswa/i aktif di Perguruan Tinggi Tanjungpinang salah satunya terjadi di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dengan berbagai jenis bentuk kekerasan yang dialami oleh mereka dan patut disayangkan adalah bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan bagian dari fenomena sosial yang masih banyak terjadi namun belum mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat.

Selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan fakta bahwa ada tiga jenis Kekerasan dalam Pacaran yakni kekerasan Fisik, kekerasan Verbal dan kekerasan Ekonomi/Finansial dimana dapat dijelaskan sebagai sebuah perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan individu lain (mengancam, menampar, memaki, merendahkan, merendahkan kehidupan sosial seseorang dan meminta secara paksa untuk membiayai kehidupan pasangannya). Banyak sekali orangtua, remaja dan tenaga ahli pendidikan yang belum sepenuhnya memahami mengenai kekerasan dalam pacaran, karena mereka menganggap bahwa persoalan

seperi ini bukan merupakan kasus yang besar dan bukan sesuatu yang perlu permasalahan.

Dalam relasi hubungan pacaran di kalangan mahasiswa/i pasti nya mereka membutuhkan akan rasa kasih sayang, perhatian yang lebih dan cinta yang tulus dimana ini menjadi alasan pemicu bagi setiap individu untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Setiap hubungan pacaran ingin adanya hubungan yang berjalan dengan bahagia, penuh kasih, memiliki komunikasi yang baik dan sehat, membayangkan mentata masa depan bersama menuju kejenjang yang serius yakni pernikahan dan memiliki hal-hal yang bersifat positif. Pacaran yang sehat di tandai tanpa adanya saling menghakimi dengan rasa keberanian dan saling jujur untuk membahas apapun dengan pasangan, termasuk membahas mengenai kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, masalah kesehatan, masalah sosial, hingga membahas mengenai keuangannya.

Namun, realitas nya masih banyak pasangan yang terjebak ke dalam *toxic relationship* dalam pacaran di kalangan mahasiswa/i pun rentan akan kekerasan baik itu di sadari ataupun tidak disadari oleh mereka. Pacaran merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwarnai dengan keintiman dimana satu sama lain saling terlibat dalam perasaan cinta dan saling mengakui pasangannya sebagai pacar. Disadari atau tidak pada zaman sekarang semakin berkembang pergaulan pada remaja yang menjalin hubungan berpacaran dan tidak menutup kemungkinan sering mempraktikan perilaku-prilaku tidak baik dalam hubungan berpacaran tersebut, salah satunya adalah kekerasan dalam pacaran (*dating violence*). Menurut Subagyo (2012:40) menjelaskan mengenai kekerasan berawal dari bahasa dan akan

terus terjadi mulai dari hubungan atau relasi intim antar pribadi, keluarga, sekolah, organisasi, lembaga, antar kelompok masyarakat, hingga antarbangsa.

Kekerasan adalah suatu tindakan kasar ataupun tindakan yang bersumber dari salah satunya kekerasan terhadap mengelompokkan jenis kelamin dan peranan tertentu. Menurut Martono (2012) fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik dibidang politik, budaya, bahkan pendidikan. Kekerasan salah satu bentuk dari ketidakseimbangan antara peran perempuan dan laki-laki yang menimbulkan adanya perbedaan dominasi atau proses pengendalian kekuasaan oleh pihak dominan kepada pihak lemah. Menurut sudut pandang laki-laki, perempuan merupakan makhluk yang lemah, penurut, dan pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena. (Subhan, 2004 : 12).

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari masalah bersama (Moerti Hadiati Soeroso, 2012:5). Kekerasan di lingkup sosial masyarakat sekitar mungkin saja terjadi di karenakan terdapat pengabaian norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat tersebut oleh individu atau suatu masyarakat. Tindakan kekerasan tersebut dapat terjadi juga dalam relasi berpacaran, kekerasan dalam berpacaran salah satu fenomena sosial pada saat ini sedang menempati urutan tertinggi setelah kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkung sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga (KDRT) dan hal ini meningkat dari tahun ke tahun.

Kekerasan dalam berpacaran merupakan sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain yaitu pasangan nya selama

menjalani relasi berpacaran. Adapun indikator yang dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk kekerasan menurut Aroma Elmira Martha (2020) dalam Kesaulia sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain.
2. Kekerasan emosional atau psikologis antara lain adanya sebuah ancaman, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan menjelek-jelekan.
3. Kekerasan ekonomi seperti meminta kepada pasangan untuk mencukupi segala macam keperluan hidupnya, adanya sifat memanfaatkan harta pasangannya.
4. Kekerasan membatasi aktivitas pasangannya, kali ini sering dialami oleh perempuan saat menjalani hubungan berpacaran, berupa sikap posesif oleh pasangan, mengekang, sering curiga, mengatur apapun yang dilakukan bahkan mengatur dengan siapa saja ia boleh berteman.
5. Kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan seperti pasangan merayu dan memaksa untuk melakukan hal yang dianggap normal dilakukan pasangan yang sedang berpacaran pada umumnya yakni memeluk, mencium bahkan meraba.

Berdasarkan penjelasan dari Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan (Komnas Perempuan) di Indonesia dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 menyampaikan ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu

sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yaitu Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra Komnas Perempuan dan Unit Pelayanan untuk Rujukan Komnas Perempuan. Dikutip: <https://www.jalastoria.id/aturan-hukum-penanganan-kekerasan-dalam-relasi-pacaran/> (06/10/2021).

Menurut Mariana Amiruddin, menjelaskan bahwa pada Catahu 2019 sejumlah fakta mengenai kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan, perbuatan berzinah, kekerasan dalam pacaran (KDP), *cybercrime* dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Perlu diketahui bersama, bahwa dalam kasus kekerasan yang tertinggi dilaporkan dalam Catahu 2019 adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sedangkan untuk urutan kedua Kekerasan dalam pacaran (KDP). Dikutip: <https://www.jalastoria.id/aturan-hukum-penanganan-kekerasan-dalam-relasi-pacaran/> (06/10/2021).

Menurut Kesaulia (2020) menjelaskan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Begitu juga dengan kekerasan dalam pacaran (KDP) jelasnya ada pacaran yang ada unsur kekerasannya. Jika pelakunya anak berumur diatas 18 tahun maka diterapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Aturan-aturan hukum yang dapat dipakai terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korban, bila anak berusia dibawah umur 18 tahun menjadi korban maka dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan



76E. Kemudian bila korban berumur diatas 18 tahun maka menggunakan Kitab Undan-undang Hukum Pidana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Jenis Pasal	Keterangan	Penjelasan
Pasal 351 KUHP	Kejahatan Penganiayaan biasa	<p>1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dennda 300.000 ribu rupiah.</p> <p>2. Jika perbuatan mengakibatkan cedera berat pelaku akan dikenakan pidana kurungan penjara paling lama 5 tahun kurungan penjara.</p> <p>3. Jika perbuatan mengakibatkan menghilangkan nyawa atau kematian akan di penjara paling lama 7 tahun kurungan. Penganiayaan dengan niatan sengaja merusak kesehatan organ dalam atau luar sama hal nya akan dikenakan pidana yang sama.</p>
Pasal 352 KUHP	Kejahatan Penganiayaan Ringan	1. Apabila penganiayaan mengakibatkan penyakit untuk menjalankan aktifitas pekerjaan seseorang, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 300.000 ribu rupiah.



Pasal 354 KUHP	Penganiayaan Berat	<p>1. Barang siapa dengan sengaja mencederakan seseorang hingga luka berat di ancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.</p> <p>2. Jika perbuatan menimbulkan kematian terhadap seseorang, pelaku dikenakan pidana penjara kurungan paling lama 10 tahun penjara.</p>
Pasal 310 KUHP	Kekerasan verbal berat	<p>1. Barang siapa dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dengan cara menuduh, dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda sebanyak 300.000 ribu rupiah.</p> <p>2. Jika tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan dan gambar lalu disebarkan, maka akan dipidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda 300.000 ribu rupiah.</p>
Pasal 315 KUHP	Kekerasan verbal ringan	<p>Apabila tiap-tiap penghinaan dengan sengaja tetapi tidak bersifat pencemaran di ancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda 300.000 ribu rupiah.</p>

Pasal 285 dan 289 KUHP	Kekerasan seksual	<p>1. Apabila memaksa wanita melakukan hubungan diluar pernikahan dengan cara memaksa maka di angap pemerkosaan, pidana penjara 12 tahun</p> <p>2. Apabila memaksa melakukan kekerasan cabul atau membiarkan melakukan hal tersebut maka akan di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara dalam kurung waktu paling lama 9 tahun.</p>
---------------------------	-------------------	--

Sumber: Kesaulia, 2020

Hak asasi manusia merupakan bagian dari setiap manusia, hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang. Tanpa memandang kebangsaan, latar belakang individu, jenis kelamin, etnis, ras, agama, status sosial dan bahasa. Dari hak asasi manusia dalam kasus yang terjadi harus dapat di lindungi dibawah payung hukum. Berdasarkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 A dan pasal 28 B setelah amandemen, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Pasal	Keterangan
Pasal 28 A	(1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B	<p>(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>
------------	---

Sumber: Asrun, 2016

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa, sudah ada upaya dari lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan adanya penegakan hukum yang baik terutama di bidang perindungan anak sebagai korban kekerasan dalam Pacaran dan sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang supaya perlindungan hukum tersebut dapat berjalan semestinya sesuai yang diprioritaskan.

Tabel 1.3 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Tanjungpinang

No.	Jenis	Tahun	
		2018	2019
1	Kekerasan Terhadap Perempuan	15	25
2	Penelantaran	2	1
3	Pemeriksaan / Pelecehan Seksual	2	2
4	Perebutan Harta	2	-
5	Pengurusan Surat Pindah Sekolah Anak	1	-
6	Dipersulit Ketemu anaknya / Meminta Hak Asuh	2	-
7	Konsultasi Keluarga	5	-
8	Pornografi melalui Sosial Media	1	-
9	Kekerasan dalam Pacaran	2	2
10	Perzinahan	1	-

Sumber: DP3APM Kota Tanjungpinang, 2022

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dimana pada tahun 2018 yaitu 33 kasus, 2 (dua) di antaranya yaitu kekerasan dalam pacaran. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 29

kasus kekerasan terhadap perempuan, 2 (dua) diantaranya kekerasan dalam pacaran. Namun, pada tahun 2020 pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) di Kota Tanjungpinang tidak mendapatkan pengaduan laporan apapun dari masyarakat yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) di Kota Tanjungpinang mendapatkan 2 (dua) laporan kekerasan dalam pacaran.

Populasi dari penelitian ini merupakan Mahasiswa/i aktif di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dengan menggunakan prosedur pengambilan data melalui penyebaran kuesioner google form yang bertujuan untuk mengetahui dari 50 data sampel yang terkumpul saat ini dipresentasikan menjadi 100% dengan beberapa indikator yang dijadikan oleh peneliti sebagai patokan untuk mendapatkan data sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin
2. Umur/Usia
3. Program Studi

Dari 50 data yang terkumpul lalu dipresentasikan menjadi 100% dengan hasil, Perempuan: 75,5% (36 orang) sedangkan laki-laki: 27,5% (14 orang). Kemudian presentase dari usia mulai dari 18 s/d 23 Tahun, responden yang memberikan pandangan terhadap kasus ini berjumlah 45, sedangkan jumlah responden korban yang mengaku pernah mengalami kekerasan dalam pacaran

berjumlah 5 orang dengan didukung dari 8 jenis program studi Mahasiswa/i aktif UMRAH Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Responden Mahasiswa/i Aktif Universitas Maritim Raja Ali Haji

No.	Program Studi	Jumlah
1	Akuntansi	1
2	Ilmu Adminitrasi Negara	6
3	Ilmu Hukum	2
4	Ilmu Pemerintahan	3
5	Ilmu Kelautan	2
6	Manajemen	4
7	Sosiologi	27
8	Teknik Informatika	5

Sumber: Olahan data, 2021

Berdasarkan data sampel hasil penyebaran kuesioner google form diatas dan juga diperkuat dengan adanya bentuk kekerasan yang dialami oleh korban kekerasan dalam pacaran baik itu didapatkan melalui persepsi dari mahasiswa yang tidak menjalani hubungan pacaran dan didapatkan melalui pengakuan korban, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu: Kekerasan emosional 78%, kekerasan seksual 6% dan ada yang pernah mengalami semua bentuk kekerasan 10% (Kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan finansial).

Kekerasan dalam berpacaran termasuk fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dan minoritas masyarakatnya mengetahui mengenai korban dari kekerasan sebagian besar korban nya adalah perempuan. Namun faktanya peneliti menemukan bahwa kekerasan di alami juga oleh laki-laki terutama saat menjalani hubungan berpacaran. Sebagai contohnya peneliti mendapatkan data penelitian dari 4 (empat) informan dari kasus yang sama dengan permasalahan yang berbeda-beda yakni 3 Informan perempuan dan 1 Informan laki-laki dan sebagian besar laporan berasal dari kalangan mahasiswa/i Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2018, Tanjungpinang di gegerkan dengan berita terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh ER Mahasiswa STIE Pembangunan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Ditemukan tewas tergantung di kamar kontrakan kakaknya di daerah Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari. Berdasarkan penjelasan dari Pihak Kepolisian Polsek Bestari menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan ER sebelum mengakhiri nyawanya ia sempat permintaan maaf kepada pacarnya atas perbuatannya baik sengaja ataupun tidak sengaja via WhatsApp, diperkirakan oleh pihak kepolisian sebelum meninggal mereka sempat terjadi perkelahian antar keduanya. Sumber: <https://regional.kompas.com/> (18/02/21)

Hal yang patut disayangkan terhadap fenomena kekerasan dalam berpacaran yang merupakan bagian dari fenomena sosial yang sering terjadi tetapi belum mendapatkan tempat untuk diperhatikan secara lebih dari masyarakat bahkan orangtua, remaja dan tenaga pendidikan sekalipun sebagian dari mereka belum sepenuhnya memahami permasalahan ini sebagai sebuah kasus besar yang harus

dicemati bersama. Bentuk gangguan yang dilakukan pelaku dalam bermacam-macam aktivitas yang dilakukan oleh pasangannya. Walaupun hubungan cinta telah berhenti, bentuk gangguan ini tetap berlangsung. Pelaku berusaha masuk ke dalam pergaulan sosial korban, meskipun tidak diundang atau dilarang sekalipun (Sony Set, 2009:45)

Fenomena seperti inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Bagaimana persepsi Mahasiswa/i UMRAH terhadap toxic relationship: kekerasan dalam pacaran dan kekerasan ini terjadi pada kalangan mahasiswa/i UMRAH di Kota Tanjungpinang dengan pendekatan dilihat dari persepsi pengalaman mahasiswa/i aktif yang memberikan tanggapan, korban yang mengalami kekerasan dalam Pacaran dan beberapa informan yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini tanpa menghakimi dan menyalahkan.

Jika dilihat dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat di Kota Tanjungpinang, secara umum masyarakat di Kota Tanjungpinang merupakan bersuku asli melayu yang menjunjung tinggi adat-istiadat yang digunakan sebagai sebuah pandangan hidup, pola sopan-santun bagi orang banyak tetapi sekarang mulai luntur dan bergeser bukan disebabkan karena tidak baik namun dikarenakan adanya budaya luar yang masuk dimasyarakat, secara tidak sadar telah membentuk masyarakat memilih budaya luar yang di anggap baik dan sesuai dengan kebutuhan kaum milenial pada saat ini.

Sehingga banyak perubahan dan pergeseran nilai dan norma yang dapat dirasakan seperti tata cara berpakaian, pergeseran norma sosial sebagai perubahan



yang terjadi terhadap tingkah laku yang terjadi pada masyarakat terutama pada remaja dikarenakan pengaruh dari budaya luar. Dengan terjadinya pergeseran nilai dan norma pada masyarakat dimana rasa hormat menghormati mulai bergeser, melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain dan penyimpangan perilaku yang merupakan bagian dari norma kesusilaan yang berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan lingkungan pergaulan remaja di Kota Tanjungpinang, remaja perkotaan dapat juga menjadi motif pemicu banyaknya perilaku-perilaku yang melanggar aturan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Hal ini dapat didukung dengan adanya karakteristik masyarakat yang gampang untuk meniru apa yang dilihat oleh mereka yakni didapatkan dari lingkungan keluarga yang keras dalam mendidik anak atau lingkungan teman sebaya yang melakukan penyimpangan sosial, kurangnya kontrol orang tua, sikap individualis, sehingga remaja yang melakukan suatu tindakan penyimpangan merasa hal tersebut adalah permasalahan yang lumrah bagi masing-masing individu. Salah satu tindakan penyimpangan yang berlaku pada remaja adalah kekerasan yang dilakukan selama berpacaran.

Mengenai kekerasan dalam pacaran yang marak terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, berpacaran akan dihadapkan dengan situasi yang menuntut harus dapat menyesuaikan diri sendiri dengan pasangannya, maka tidak jarang hubungan berpacaran ini akan diwarnai dengan adanya kasus kekerasan terutama yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Peluang-peluang yang dapat terjadi nya kekerasan dalam pacaran yang sebagian korbannya adalah perempuan menurut masyarakat terutama pendapat dari laki-laki

menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk yang penurut dan lemah sehingga motif utama terjadinya tindakan yang semena-mena. Menurut Sari (2018) menjelaskan bahwa sangat disayangkan perempuan yang berdominal menjadi korban kekerasan justru memaafkan dan menerima kembali pasangannya.

Maka semakin besar pula peluang untuk dikontrol oleh pasangannya, peluang yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam pacaran disebabkan oleh adanya faktor eksternal yang terdiri dari pengaruh lingkungan sosial pada individu, pengaruh tempat tinggal yang dipenuhi dengan tindakan kekerasan dan masih melekatnya stereotip terhadap suatu gender yang menganggap bahwa laki-laki merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang lebih cenderung kuat dibandingkan perempuan.

Sedangkan dari faktor internal berupa adanya dorongan dari faktor kepribadian individu atau pelaku tindak kekerasan itu sendiri, faktor internal yang kedua dapat dilihat dari faktor korban yang sudah bergantung terhadap pasangan walaupun pasangannya sudah melakukan kekerasan menyebabkan korban yang biasanya adalah perempuan akan lebih mempertimbangkan banyak hal seperti lamanya suatu hubungan, maka akan sangat mudah cenderung selalu menerima dan menuruti keinginan dari pasangannya yang akan membentuk pola kekuasaan dalam hubungan maka semakin besar pula peluang untuk dikontrol oleh pasangannya, kemudian adanya dorongan seksual dari pelaku kekerasan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah: Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kekerasan dalam pacaran yang terjadi dikalangan mahasiswa/i UMRAH di Kota Tanjungpinang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dari Mahasiswa/i UMRAH mengenai kekerasan dalam pacaran mahasiswa/i UMRAH di Kota Tanjungpinang
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor sosial penyebab kekerasan dalam pacaran di kalangan Mahasiswa/i UMRAH
- c. Untuk mengetahui dampak sosial kekerasan dalam pacaran di kalangan  
★ Mahasiswa/i UMRAH

## 1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian agar dapat memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri maupun secara umum, terkait dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta dapat membantu sebagai bahan informasi dan kajian secara ilmiah mengenai persepsi mahasiswa terhadap *toxic relationship* kekerasan dalam Pacaran, serta sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang memiliki minat dalam bidang yang sama dengan sudut pandang yang berbeda juga.

### 1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara praktis dalam memberikan pemahaman dan pedoman untuk menganalisis kasus serupa dalam masyarakat tentang *Toxic Relationship* Kekerasan dalam pacaran di Kota Tanjungpinang

